



## IMPLEMENTASI PASAL 28 AYAT (1) UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENIPUAN DALAM TRANSAKSI BISNIS ONLINE

**Jamil**

Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Corresponding Author: [jamil41@gmail.com](mailto:jamil41@gmail.com)

*Received: 01/03/2026. Reviewed: 03/04/2026. Accepted: 03/05/2026. Publications: 30/06/2026*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangani tindak pidana penipuan bisnis online. Penelitian dilatarbelakangi meningkatnya kasus penipuan dalam transaksi elektronik seiring perkembangan teknologi informasi, khususnya pada platform e-commerce. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku penipuan serta mengidentifikasi bentuk-bentuk penipuan yang sering terjadi dalam bisnis online. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE bergantung pada bentuk perbuatan dan modus operandi yang dilakukan pelaku. Terdapat tiga bentuk utama penipuan yang ditemukan, yaitu penipuan diskon palsu saat Harbolnas, penipuan barang tidak sesuai pesanan, dan penipuan dengan menawarkan barang fiktif. Temuan ini menegaskan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU ITE berperan penting dalam perlindungan konsumen, penegakan hukum, pencegahan kejahatan siber, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital.

**Kata Kunci:** UU ITE, Penipuan Online, E-Commerce, Perlindungan Konsumen.

**Abstract:** This study examines the implementation of Article 28 Paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) in addressing online business fraud. The study is motivated by the increasing number of fraud cases in electronic transactions due to the rapid development of information technology, particularly on e-commerce platforms. This research aims to analyze the application of legal provisions against fraud perpetrators and identify common forms of fraud in online business practices. The method used is normative legal research with statutory and case study approaches. The results show that the application of Article 28 Paragraph (1) depends on the nature of the act and the modus operandi used by offenders. Three main forms of fraud were identified: false discount fraud during online shopping events, delivery of goods not matching orders, and fraudulent offers of fictitious products. These findings confirm the important role of Article 28 Paragraph (1) in consumer protection, law enforcement, cybercrime prevention, and strengthening public trust in digital transactions.

**Keywords:** ITE Law, Online Fraud, E-Commerce, Consumer Protection.

How to Cite : Jamil (2026). Implementasi Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penipuan dalam transaksi bisnis online. *JUDGE: Journal of Law, Democracy, Governance and Ethics*, 1(1), 16-32. <https://doi.org/XX.XXXXXX/JUDGE.v1i1.57>



## INTRODUCTION

Pada dasarnya, penipuan bisnis online merupakan tindak pidana yang sama dengan penipuan konvensional yang diatur baik dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR (“RKUHP”) yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2025 mendatang. Hanya saja, yang menjadi pembedanya adalah media yang digunakan. Menurut Asril Sitompul, penipuan bisnis online dalam *E-commerce* merupakan penipuan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang bersifat konvensional dan nyata. Adapun UU ITE dan perubahannya tidak mengatur eksplisit mengenai penipuan bisnis online. Berikut ini bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring. Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (marketplace), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik; Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli; Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeure; Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya; Definisi ”konsumen” pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana penerapan pasal 28 ayat (1) undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam tindak pidana penipuan bisnis online? Dan yang kedua Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana penipuan bisnis online?

## METHOD

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di kaitkan dengan fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Pendekatan penelitian dalam penulisan aturan ini adalah dengan memakai pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (case study) serta sosiologi.

Jenis data yang di butuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut :

1. Data primer adalah antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang di teliti meliputi literature-literatur berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian
2. Data sekunder adalah data yang di peroleh langsung dari objek yang di teliti.

Setelah memperoleh data penelitian yang relevan dengan masalah yang dibahas peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu
  - a. Studi Dokumentasi yaitu Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan sekunder. Bahan-bahan kepustakaan yang meliputi literatur buku, makalah, jurnal baik pada media cetak maupun media bisnis online, artikel-artikel ilmiah, makalah, dan hasil penelitian terdahulu.
  - b. Wawancara (Interview) Yaitu dengan bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkaitan dan berkompeten dalam memberikan informasi yang akurat kepada peneliti.
  - c. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari literature yang ada.

Dalam penelitian ini, permasalahan hukum akan dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian lapangan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat mendapatkan simpulan yang benar.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Hasil Penelitian

#### **Penerapan pasal 28 ayat (1) undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam tindak pidana penipuan bisnis online.**

Penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan bisnis online online (*E-commerce*), berdasarkan bentuk penipuan-penipuan yang sudah penulis peroleh pada pembahasan pertama, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan, hal ini dikarenakan setiap kasus penipuan memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan pelaku kejahatan dan perbedaan perbuatan/cara-cara yang dilakukan pelaku.

1. Peraturan perundang-undangan pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pada kasus yang menimpa saudara pramana ini, berdasarkan analisis penulis dalam pembahasan pertama pelaku adalah orang yang berpura-pura menjual barang, pelaku sebenarnya tidak memiliki barang dan tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan uang dari pembeli serta tidak bermaksud menjual barang. Pada kasus penipuan ini pelaku yang menggunakan situs Tokobagus.com yang sekarang menjadi OLX.co.id dalam perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi konsumen sehingga pelaku dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kasus ini pelaku dapat diberikan sanksi pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan pelaku yang merupakan perbuatan penipuan dapat dikenakan juga Pasal 378 KUHP.

Perbuatan-perbuatan pelaku dalam kasus ini telah memenuhi unsur penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini adalah berpura-pura menjadi seorang penjual yang menjualkan barangnya di situs jual beli online (*E-commerce*). Perbuatan pelaku yang melakukan kejahatan penipuan dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

2. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada pelaku penipuan harga diskon pada Hari Belanja Online Nasional tahun 2022

Pada kasus penipuan harga diskon pada Habolnas tahun 2022, penulis menemukan dua kasus dengan diskon yang sangat besar. Perbuatan pelaku dalam kedua kasus yang Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada pelaku menaikkan harga sebelum diskon dan membuat seolah-olah barang tersebut telah didiskon atau diberikan potongan harga merupakan hal yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penjual dalam kedua kasus telah melakukan perbuatan dilarang, seperti yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena penjual telah melakukan perbuatan menawarkan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus. Penjual dalam kedua kasus dapat dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penjual dalam kedua kasus dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan dapat dikenakan hukuman tambahan seperti yang tertera pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penjual pada kedua kasus ini juga dapat dikenakan Undang-Undang ITE karena dalam perbuatannya telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bentuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yaitu: sengaja melakukan perbuatan menaikkan harga, kemudian harga tersebut didiskon sangat tinggi sehingga menimbulkan anggapan bagi konsumen bahwa penjual telah melakukan diskon terhadap produk. Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik disini yaitu: konsumen yang tidak mengetahui bahwa produk tersebut harganya telah dinaikan oleh penjual, sehingga menimbulkan anggapan bagi konsumen bahwa penjual telah melakukan diskon terhadap produk. Maka kedua penjual dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kedua kasus ini penjual dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada kedua kasus ini, kedua penjual juga dapat dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena perbuatan penjual merupakan perbuatan penipuan dan memenuhi unsur-unsur penipuan di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjual dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penipuan. Berdasarkan kedua kasus di dalam penipuan harga diskon pada Harbolnas tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa perbuatan penjual adalah perbuatan penipuan dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

### **Bentuk-bentuk tindak pidana penipuan bisnis online.**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai bentuk-bentuk penipuan yang terjadi di situs bisnis online yang penulis peroleh dari kasus yang dialami oleh korban dan dari putusan Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN.Msb. Penulis dalam hal ini menemukan beberapa kasus penipuan yang menimpa kedua situs bisnis online yang penulis bagi menjadi tiga bentuk penipuan.

#### **1. Penipuan harga diskon pada Hari Belanja Online Nasional tahun 2022.**

Penipuan harga diskon yang terjadi pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) di tahun 2022. Harbolnas sebenarnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri *E-commerce* tanah air dan memperkenalkan manfaat belanja online kepada lebih banyak konsumen di Indonesia. Harbolnas merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh berbagai *E-commerce* di Indonesia (<http://www.harbolnas.com>). Harbolnas tahun 2022 diadakan selama tiga hari yaitu pada tanggal 10-12 Desember 2022 dengan tema ‘Ayo Belanja Online’ terdapat 140 *E-commerce* yang berpartisipasi. Penulis menemukan dua kasus penipuan yang terjadi pada saat harbolnas tahun 2022 ini, yaitu:

##### **a. Kasus I: Penipuan harga diskon terhadap barang berupa Unisex-baby Infant Diaper Baby Training Pants, Pink DOTS (Intl)**

Kasus penipuan ini terjadi pada barang berupa Unisex-baby Infant Diaper Baby Training Pants, Pink DOTS (Intl) atau dapat dikategorikan sebagai popok bayi. Kejadian ini terjadi pada situs Lazada.co.id. Terdapat kecurigaan terhadap iklan barang yang dijual oleh penjual di situs tersebut. Barang tersebut memiliki harga Rp130.874.294,00, kemudian mendapatkan diskon 100%, sehingga harga barang menjadi Rp93.482,00. Harga tersebut sangat mahal untuk produk popok bayi dan kecurigaan lainya yaitu barang tersebut didiskon 100% maka potongan harga

yang diberikan adalah Rp130.874.294,00, sehingga apabila dihitung  $\text{Rp130.874.294,00} - \text{Diskon } 100\% (\text{Rp130.874.294,00}) = \text{Rp0}$  atau dapat dikatakan barang dijual secara gratis. Selanjutnya penulis membandingkan dengan harga barang, dengan barang yang serupa yang diperjual belikan pada hari normal atau bukan pada kegiatan Harbolnas tahun 2022 di situs yang sama. Penulis menemukan barang serupa dengan barang yang dijual pada saat Harbolnas tahun 2022 yaitu: "Unisex-baby Infant Diaper Baby Training Pants, Pink Dots" barang ini dijual dengan harga Rp185.198,00 kemudian diberikan diskon 32% menjadi Rp126.224,00. Sehingga apabila dibandingkan dengan barang yang dijual pada saat harbolnas tahun 2022 lebih murah dari harga saat hari normal. Harga sebelum diskon saat harbolnas tahun 2022 yang lebih mahal dari harga hari normal, membuat penulis beranggapan bahwa penjual telah memanipulasi harga sebelum diskon, agar penjual dapat memberikan diskon besar terhadap barang yang dijualnya, terlebih penjual memberikan diskon 100% terhadap barang yang dijual.

b. Kasus II: Penipuan harga diskon terhadap barang berupa Ponsel LG Leon-8GB Hitam

Kasus penipuan ini terjadi di situs Lazada.co.id, dimana pada situs ini penjual yang menjual barang berupa ponsel LG Leon 8GB hitam dengan harga sebelum diskon yaitu Rp25.000.000,00 kemudian didiskon 93% menjadi Rp1.875.000,00. Ponsel dengan spesifikasi, sistem operasi Android v5.0.1 Lollipop, RAM 1GB dan prosesor quad-core 1,2 GHz, apabila dijual dengan harga Rp25.000.000,00 di tahun 2022 bukan harga yang wajar untuk spesifikasi ponsel tersebut. Kecuriggan harga yang mahal tersebut membuat penulis membandingkan dengan ponsel yang sama di situs bisnis online lainnya. Penulis memperoleh data dari pihak TeknoKompas.com yang juga melakukan perbandingan terhadap ponsel LG Leon 8GB di situs erafone dengan harga Rp1.699.000,00 pada saat Harbolnas 205. Selanjutnya penulis membandingkan harga ponsel yang sama di situs erafone pada saat hari normal atau bukan pada kegiatan harbolnas tahun 2022, harga ponsel LG Leon 8GB yaitu dengan harga Rp1.699.000 ditambah promo berupa "Get CASHBACK Rp100.000 + Free MicroSD Memory Sandisk 8GB + Free Voia Jelly Case dengan periode promo 8-30 Juni 2022". Perbandingan harga yang telah penulis peroleh maka dapat

diketahui bahwa harga di situs erafone lebih murah dibandingkan dengan harga di situs lazada pada saat harbolnas tahun 2022.

Perbuatan yang dilakukan oleh penjual pada Kasus I dan Kasus II yang terjadi dalam kegiatan harbolnas tahun 2022, yaitu melakukan kenaikan harga, sebelum barang tersebut didiskon. Penjual melakukan perbuatan tersebut dengan cara menaikkan harga semula, kemudian memberikan diskon, sehingga harga yang telah dinaikan menjadi turun setelah diberikan diskon. Perbuatan kenaikan harga tersebut telah merugikan kegiatan Harbolnas tahun 2022, karena kegiatan harbolnas merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan industri *E-commerce* tanah air dan memperkenalkan manfaat belanja online kepada lebih banyak konsumen di Indonesia.

Perbuatan yang dilakukan kedua penjual tersebut juga bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diskon itu sendiri. Perbuatan kenaikan harga tersebut, tidak sesuai dengan maksud dari potongan harga atau diskon. Potongan harga atau diskon adalah salah satu bentuk promosi penjualan yang paling sering digunakan. Kotler mendefinisikan potongan harga/diskon sebagai “offers to consumers of savings off the regular price of a product, flagged on the label or package”, dapat diartikan “penghematan yang ditawarkan kepada konsumen dari harga normal akan suatu produk, tertera di label atau bungkus”. Setiap orang menyukai harga murah, apalagi bila yang didiskon adalah barang dengan harga yang cukup mahal. Diskon adalah potongan harga yang diberikan pada saat pembelian, dimana konsumen dapat membayar produk di bawah harga normal. Potongan harga mempengaruhi emosi konsumen tentang kesempatan yang kebetulan ada sehingga konsumen memiliki keinginan untuk mendapatkan suatu produk yang sedang didiskon karena pada dasarnya diskon diadakan dalam periode tertentu (Adhyta Wulan Gitaningmamba. 2013: 16).

Tujuan dari penetapan harga diskon haruslah jelas karena akan mempengaruhi langsung atas kebijakan harga dan metode penetapan harga yang digunakan. Menurut Sutisna (2001:303) tujuan pemberian potongan harga adalah:

- 1) Mendorong pembelian dalam jumlah besar.
- 2) Mendorong agar pembelian dapat dilakukan dengan kontan atau waktu yang lebih pendek.
- 3) Mengikat pelanggan agar tidak berpindah ke perusahaan lain.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian diskon tersebut, perbuatan penjual dalam kasus I dan kasus II, tidak sesuai dengan pengertian dan tujuan dari diskon, maka dapat disimpulkan perbuatan kedua penjual adalah memanipulasi harga untuk kepentingan pribadi, dan dalam hal ini penjual memanfaatkan kegiatan Harbolnas tahun 2022. Berikut adalah caracara yang dilakukan oleh kedua penjual, yaitu:

- 1) Penjual memanfaatkan kegiatan Harbolnas tahun 2022 untuk menjual barang;
- 2) Agar penjual dapat mengikuti kegiatan Harbolnas tahun 2022, maka penjual harus memberikan diskon terhadap barang yang dijual;
- 3) Penjual dapat memberikan diskon, dengan cara penjual menaikkan harga terlebih dahulu, sehingga penjual dapat memberikan diskon yang besar terhadap barang yang dijual;
- 4) Penjual mendaftarkan diri dalam kegiatan Harbolnas tahun 2022 dengan harga barang yang telah di manipulasi oleh penjual;
- 5) Penjual dengan ini mempengaruhi pemikiran pembeli, agar pembeli beranggapan bahwa barang tersebut sangatlah murah karena telah diberikan diskon.

Kasus I dan kasus II ini dikategorikan sebagai penipuan, hal ini terbukti dari perbuatan penjual yang telah menaikkan harga barang, harga barang yang semestinya ditawarkan dengan harga normal telah dinaikan harganya, kemudian harga barang tersebut diberikan diskon, sehingga barang seakan-akan telah diberikan diskon dan dapat menarik minat pembeli. Perbuatan penjual yang memanfaatkan kegiatan harbolnas tahun 2022 ini telah menipu para konsumen. Konsumen pada umumnya, hanya mengetahui dalam kegiatan harbolnas situsbisnis online memberikan promo atau diskon yang besar. Adanya promo atau diskon yang diberikan dalam harbolnas tahun 2022 membuat banyak konsumen yang tertarik untuk membeli. Promo atau diskon yang diberikan saat harbolnas tahun 2022 memungkinkan konsumen mendapatkan harga lebih murah dari hari biasanya atau hari normal. Banyaknya konsumen yang berbelanja ini, telah dimanfaatkan oleh penjual di dalam kasus I dan kasus II untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara yang merugikan konsumen. Pada kasus ini dapat disimpulkan perbuatan pada kasus I dan kasus II adalah perbuatan penipuan dan pelakunya adalah penjual.

## 2. Penipuan barang tidak sesuai pesanan

Barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli merupakan sebuah fenomena yang kerap terjadi dalam belanja online di Indonesia. Banyak konsumen setelah menerima barang pesanan yang dibeli dalam situs bisnis online mendapati bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan yang pesanan. Penulis dalam hal ini akan mengkaji mengenai penipuan yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Penulis telah menemukan dua kejadian barang tidak sesuai dengan pesanan yang dialami konsumen. Kejadian ini dialami oleh konsumen yang berbelanja pada situs Lazada.co.id dan dialami oleh dua konsumen yang berbeda. Kejadian yang dialami kedua konsumen ini terjadi pada waktu berdekatan serta terhadap barang yang sejenis. Setiap kejadian penulis menamainya dengan Kasus 1 dan Kasus 2. Setiap deskripsi atas Kasus 1 maupun Kasus 2 tersebut, penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

- a. Kasus 1: Kejadian membeli ponsel Iphone 6 plus tetapi barang yang diterima adalah sabun bermerek Nuvo

Kejadian ini dialami oleh Danis Darusman atau disebut Danis. Danis yang memesan ponsel Iphone 6 Plus di situs lazada, menerima barang berupa sabun bermerek nuvo. Kejadian ini bukanlah hal wajar karena Danis seharusnya mendapatkan ponsel yang dipesan, tetapi yang diperoleh merupakan baranglain. Kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Juni 2022. Kasus ini, pada akhirnya pihak Lazada Indonesia bertanggungjawab dengan menyerahkan Iphone 6 Plus secara langsung kepada Danis pada tanggal 2 Juli 2022. Penyelidikan yang dilakukan pihak Lazada Indonesia, menyatakan bahwa kejadian ini merupakan kasus produk yang tertukar, kesalahan dituduhkan berasal dari individu pada operasional rantai suplai. Pihak Lazada Indoensia menyatakan kejadian yang terjadi oleh Danis jarang terjadi dan akan ditindak lanjuti dengan serius (Fatimah Kartini Bohang. 2022. <http://tekno.kompas.com>).

- b. Kasus 2: Kejadian membeli Asus Zenfone 6 tetapi yang diterima dua boks Kispray

Kasus ini dialami oleh Rizki Kartadikaria atau disebut Rizki. Rizki yang membeli Asus Zenfone 6 di situs Lazada, menerima barang berupa dua boks Kispray. Kejadian yang menimpa Rizki bukanlah kejadian wajar, hal ini dikarenakan Rizki seharusnya mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dibelinya. Kejadian ini berawal dari Rizki yang membeli Asus Zenfone 6 di Lazada.co.id yang ternyata mendapatkan pengharum pakaian dengan merek

Kispray sebanyak dua boks. Pihak Lazada sudah menyelidiki kasus yang dialami Rizki dan sudah mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Pihak Lazada akan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani permasalahan yang terjadi. Lazada mengakui, bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 telah mengetahui terdapat pelanggannya yang menerima produk berbeda dari pesanan. Pihak Lazada akan menghubungi Rizki dan akan mengirimkan produk yang seharusnya diterima, karena pihak Lazada memiliki kebijakan perlindungan pelanggan, jaminan uang kembali 100 persen, dan jaminan kepuasan. Pada kasus Rizki ini perusahaan yang bertanggung jawab terhadap logistik pengiriman paket kepada Rizki adalah RPX (Susetyo Dwi Prihadi. 2022. <http://www.cnnindonesia.com>). Akhir dari kasus ini, pihak Lazada sudah bertanggung jawab dengan cara mengirimkan barang yang sesuai pesanan Rizki.

Pada kedua kasus ini, memang telah diselesaikan oleh kedua belah pihak, karena Lazada sudah memberikan barang yang sesuai kepada Danis dan Rizki. Akan tetapi pada kedua kasus ini pihak Lazada menyatakan bahwa kesalahan ini berasal dari individu pada operasional rantai suplai di Lazada. Perlu diketahui bahwa pada kedua kasus ini pihak Lazada menyatakan bahwa kesalahan ini berasal dari individu pada operasional rantai suplai di Lazada. Pihak Lazada sampai saat ini belum memberikan penjelasan apakah kejadian ini adalah faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pegawainya. Belum adanya penjelasan secara resmi ini membuat penulis mengkaji mengenai kasus yang dialami Danis dan Rizki.

Penulis menemukan kasus yang sama, seperti yang di alami Danis dan Rizki di situs Lazada. Kasus ini terungkap saat tim Resmob (Reserse Mobil) Polsek (Kepolisian Sektor) Murhum yang menangkap 6 karyawan toko online mencuri ponsel paket kiriman. Pelaku ditangkap setelah dilakukan pengecekan atas paket pesanan yang akan dikirim dan ternyata ditemukan barang lain yang tidak sesuai pesanan konsumen. Pelaku diamankan pihak security perusahaan dengan kepolisian.(Ilham. 2016:25)

Kasus yang ditangani oleh Polsek Murhum dan kasus yang terjadi pada Danis serta Rizki memiliki persamaan dan berkaitan. Persamaan dalam kasus ini adalah perbuatan yang dilakukan pegawai yang memilih mengambil barang yaitu ponsel mahal dan alat-alat elektronik lainnya dan menggantinya dengan barang-

barang murah, sedangkan untuk kasus yang dialami Danis dan Rizki, barang pesanan mereka adalah Ponsel yang merupakan barang mahal dan digantikan dengan barang-barang murah. Pihak lazada dalam kasus Danis dan Rizki menyatakan bahwa kesalahan terjadi dalam pengiriman barang dari individu pada operasional rantai suplai di Lazada, sedangkan untuk kasus yang ditangani oleh Polsek Murhum, pelakunya merupakan pegawai/karyawan bertugas di bagian packing barang dan pickie. Pelaku dalam kasus yang ditangani pihak Polsek Murhum dan kasus Danis serta Rizki memiliki persamaan motif yang memilih barang mahal dan menukarkannya dengan barang murah, maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sama.

Penulis selanjutnya mengkaitkan perbuatan pelaku yang dilakukan dalam Kasus Danis dan Rizki dengan kasus yang ditangani oleh Polsek Murhum. Hal ini berdasarkan:

- 1) Keterangan yang dinyatakan oleh pihak Lazada bahwa dalam Kasus Danis dan Rizki berasal dari individu pada operasional rantai suplai di Lazada
- 2) Pelaku dalam kasus yang ditangani Polsek Murhum mengambil barang-barang berupa ponsel, powerbank, flashdisk dan USB.
- 3) Lokasi kejadian pada kasus yang ditangani Polsek Murhum sama dengan kejadian di lokasi gudang Lazada yaitu di Jalan Inspeksi Kirana Cakung Drain, Rorotan, Murhum, Jakarta Utara.

Penulis melihat kasus yang terjadi pada Danis dan Rizki memiliki keterkaitan dengan kasus yang ditangani oleh Polsek Murhum, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa perbuatan atau cara-cara yang dilakukan pada kasus ini memiliki persamaan. Berikut adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada kasus Danis dan Rizki yaitu:

- 1) Pelaku sengaja membeli barang-barang murah di situs tempat pelaku bekerja dan tujuan pengiriman barang ke alamat rumah pelaku dengan nama yang berbeda-beda.
- 2) Pelaku kemudian membayar barang yang dibeli tersebut, sehingga keluar pick list yang berisi nama pemesan, tujuan pemesan serta jenis barang yang dibeli.
- 3) Pelaku selanjutnya mengambil barang yang diinginkan serta barang yang dibeli pelaku di dalam gudang.
- 4) Pelaku setelah itu mengemas barang yang diinginkan tersebut menyerupai barang yang dibeli oleh korban kemudian dikirimkan ke alamat korban.

5) Pelaku kemudian menyelipkan barang milik korban ke barang milik pelaku dan barang tersebut dikirimkan ke alamat pelaku.

Perbuatan pelaku dapat dikatakan sebagai perbuatan penipuan karena pegawai yang bertanggung jawab atas suplai barang dengan sengaja menukarkan barang dengan barang lain. Perbuatan yang dilakukan pelaku ini mengakibatkan kerugian konsumen dan hanya menguntungkan pelaku. Pelaku dalam perbuatannya telah melakukan tipu muslihat dengan menukarkan barang yang seharusnya dikirim ke konsumen dan menggantinya dengan barang lain.

### 3. Penipuan berpura-pura menjual barang

Pada kasus penipuan ini penulis menemukan seorang korban yaitu saudara Pramana yang membeli Tablet Samsung di situs bisnis online (*E-commerce*) tokobagus.com yang sekarang sudah berganti nama menjadi OLX.co.id. Kejadian penipuan ini terjadi pada kurun waktu tahun 2013. Penulis sudah mewawancarai korban mengenai kejadian penipuan yang dialaminya. Pada kasus ini Pramana menjadi korban penipuan, karena korban telah membeli barang kepada pelaku penipuan yaitu penjual atau bisa disebut sebagai seseorang yang berpura-pura menjual barang atau seseorang yang berpura-pura menjadi penjual. Korban dalam kasus ini sudah membayar uang senilai Rp700.000,00 namun barang tidak juga dikirimkan oleh pelaku. Ketika korban meminta pengembalian uang yang sudah dikirimkan ke pelaku, pelaku berdalih bahwa uang tidak dapat dikirimkan kembali kepada korban. Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada korban, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaku adalah orang yang berpura-pura menjual barang, pelaku sebenarnya tidak memiliki barang. Tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan uang dari pembeli dan tidak bermaksud menjual barang.

Kejahatan yang dilakukan pelaku dalam kasus ini dilakukan dengan cara-cara berikut, yaitu:

- a) Pelaku berpura-pura menjualkan barang dengan memanfaatkan situs tokobagus.com untuk mengiklankan barang berupa Tablet Samsung;
- b) Pelaku memasang harga yang murah agar menarik minat pembeli;
- c) Pelaku meyakinkan pembeli untuk segera membeli barang dengan cara mengatakan bahwa barang hanya tersisa satu dan akan segera dikirim di hari itu juga sebelum jam 12 siang, maka dari itu penjual meminta korban untuk segera membayar dengan cara mentransfer uang yaitu sebesar Rp700.000,00;

- d) Pelaku setelah berhasil membuat korban percaya dan mentransferkan uangnya, pelaku mengatakan barang tidak bisa dikirim dan berdalih agar barang tersebut bisa dikirim apabila korban mengirimkan uang tambahan sebesar Rp1.800.000,00 karena dalam nota pembelian barang harus tertulis dengan harga Rp2.500.000,00 agar barang bisa dikirim ke korban;
- e) Pelaku menyatakan uang tambahan akan segera dikembalikan dalam waktu 10 menit karena uang tambahan hanya untuk ditulis di nota agar barang bisa dikirim ke korban;
- f) Korban ketika meminta pembatalan pembelian dan meminta pengembalian uang, pelaku berkata bahwa uang tidak dapat dikembalikan dan memarahi serta memaki korban.
- g) Pelaku yang menyadari bahwa korban sudah merasa tertipu dan tidak akan mengirimkan uang tambahan, pelaku segera menghapuskan iklannya di situs tokobagus.com dan tidak menggunakan nomor handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban.

Penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan di situs bisnis online (*E-commerce*), berdasarkan bentuk penipuan-penipuan yang sudah penulis peroleh pada pembahasan pertama, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan, hal ini dikarenakan setiap kasus penipuan memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan pelaku kejahatan dan perbedaan perbuatan/cara-cara yang dilakukan pelaku.

## CONCLUSION

Berdasarkan akibat penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan, maka bisa diambil kesimpulan menjadi berikut :

1. Peraturan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan, dikarenakan setiap kasus penipuan memiliki perbedaan pada pelaku kejahatan dan perbedaan pada perbuatan/cara-cara yang dilakukan pelaku. Terutama penerapan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE ini dapat di tepakan kepada kasus penipuan bisnis, khusus bagi tindak pidana bisnis online.

2. Pada simpulan bentuk-bentuk penipuan ini penulis menemukan tiga bentuk penipuan *bisnis* online (*E-commerce*) yaitu:
  - a. Penipuan harga diskon pada Harbolnas yakni Pelaku kejahatan penipuan dalam kasus ini adalah penjual. Pada kejahatan penipuan ini penjual memanfaatkan teknologi di dalam perbuatannya, maka kejahatan tersebut termasuk cybercrime dan merupakan bentuk dari cybercrime yaitu illegall contents.
  - b. Penipuan barang tidak sesuai pesanan yakni Pada kasus kejahatan penipuan ini pelakunya adalah pegawai yang bertanggung jawab pada operasional rantai suplai di Lazada, dikarenakan dalam perbuatannya pelaku tidak memanfaatkan teknologi informasi, maka kejahatan ini bukanlah cybercrime melainkan tindak pidana penipuan biasa.
  - c. Penipuan berpura-pura menjual barang yakni Pada kasus penipuan ini, pelaku kejahatan penipuannya adalah seseorang yang bukan penjual dan merupakan seseorang yang berpura-pura menjualkan barang. Kejahatan penipuan ini yang memanfaatkan teknologi dan internet dalam perbuatannya, maka kejahatan ini termasuk dalam cybercrime dan merupakan bentuk dari cybercrime yaitu illegall contents.

## REFERENCES

- Ade Arie Sam Indradi. (2006). *CARDING-MODUS OPERANDI, PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN*. Jakarta: Grafika Indah.
- Aditya Panji. (2016). *OLX DAN KASKUS SIAP UNGKAP SINDIKAT PENIPU TOKO ONLINE*. <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160222192124-185-112707/olx-dan-kaskus-siap-ungkapsindikat-penipu-toko-online/>. Diakses pada 23 Febuari 2016: 23.54 WIB.
- Adhyta Wulan Gitaningmamba. (2013). *PENGARUH PROMOSI PENJUALAN TERHADAP IMPULSE BUYING (STUDI KASUS PADA TOKO LOIS JEANS KOTA KASABLANKA PERIODE JANUARI-MARET 2013)*. Jakarta: Universitas Binus.
- Agustin Setyo Wardani. (2016). *ORANG INDONESIA PALING BANYAK JADI KORBAN PENIPUAN ONLINE*. <http://teknoliputan6.com/read/2519790/orang-indonesia-paling-banyak-jadi-korban-penipuan-online> . Diakses pada 5 Maret 2023 pukul 03.40 WIB

- Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. (2015). PROFIL PENGGUNA INTERNET INDONESIA 2014. Cetakan Pertama. Jakarta: Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia.
- Fatimah Kartini Bohang. (2015). PEMESAN IPHONE 6 JADI SABUN AKHIRNYA ANGKAT BICARA. [http://teknokompas.com/read/2015/07/01/10360807/Pemesan\\_iPhone.6.Jadi.Sabun.Akhirnya.Angkat\\_Bicara](http://teknokompas.com/read/2015/07/01/10360807/Pemesan_iPhone.6.Jadi.Sabun.Akhirnya.Angkat_Bicara). Diakses pada 28 Februari 2023:20.29 WIB.
- Harbolnas. (2017). <http://www.harbolnas.com>. Diakses pada 28 Januari 2023 pukul 22.00 WIB.
- Iqbal Muhatarom. (2011). SATU DARI LIMA ORANG JADI KORBAN PENIPUAN ONLINE. <https://m.tempo.co/read/news/2011/12/14/072371673/satu-dari-lima-orang-jadi-korban-penipuan-online>. Diakses pada 23 Januari 2023: 00.17 WIB.
- Ilham. (2016). DITANGKAP 6 KARYAWAN TOKO ONLINE CURI HP PAKET KIRIMAN. <http://poskotanews.com/2016/12/28/ditangkap-6-karyawan-toko-online-curi-hp-paketkiriman/>. Poskotanews. Diakses pada 23 Januari 2023: 01.05 WIB.
- Lazada. (2017). SYARAT & KETENTUAN. <http://www.lazada.co.id/terms-of-use/>. Diakses pada 28 Januari 2023 pukul 22.00 WIB.
- Melisa Monica Sumenge. (2013). “PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERPURA JUAL BELI ONLINE”. *Lex Crimen*. Vol. II/No. 4. Agustus. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Niranjanamurthy M, DR. Dharmendra Chahar. (2013). THE STUDY OF E-COMMERCE SECURITY ISSUES AND SOLUTIONS. *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering* Vol. 2. Issue 7. July 2013.
- Bangalore. India : IJARCCE. OLX. (2017). PUSAT BANTUAN. <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum>. Diakses pada 29 Januari 2017 pukul 21.30 WIB.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). PENELITIAN HUKUM EDISI REVISI. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2013). LAPORAN POTRET BELANJA ONLINE DI INDONESIA. Jakarta: Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- Sutisna. (2001). PERILAKU KONSUMEN DAN KOMUNIKASI PEMASARAN. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Susetyo Dwi Prihadi. (2015). BELI ASUS ZENFONE 6 DI LAZADA MALAH TERIMA PEWANGI PAKAIA.<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150709050736-185-65310/beli-asus-zenfone-6-di-lazada-malah-terima-pewangi-pakaian/>. Diakses pada 10 Juli 2023:20.54 WIB.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKASI ELETRONIK